



## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara professional;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap Integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

7. Undang. *R.*

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Kota Langsa.

6. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perseorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberi data atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar Negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap Bangsa serta kepentingan Nasional lainnya.
8. Unsur Pimpinan Daerah Kota Langsa adalah Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Ressort. Kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Kota Langsa.

## BAB II PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan KOMINDA di Kota Langsa menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota Langsa
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya Walikota Langsa menerima masukan dari Anggota Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

### Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewajiban Walikota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
  - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
  - b. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota Langsa sebagai jaringan Intelijen; dan
  - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional KOMINDA di Kota Langsa
- (2) Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen Kepolisian Republik Indonesia;

## BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

### Pasal 4

- (1) KOMINDA dibentuk di Kota Langsa
- (2) Pembentukan KOMINDA Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota Langsa
- (3) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat Koordinatif dan konsultatif secara Vertikal dan Horizontal.

(4) Hubungan...<sup>3/4</sup>

- (4) Hubungan secara Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan KOMINDA Kota Langsa, untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KOMINDA Provinsi ;
- (5) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah

#### Pasal 5

- (1) Keanggotaan KOMINDA Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan:

Ketua : Walikota Langsa  
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Langsa  
Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Polres Langsa  
Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya.

- (2) KOMINDA Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Sekretariat pada Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kota Langsa ditetapkan oleh Walikota Langsa dengan susunan :

Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah  
Koordinator : Kepala Badan Kesbang, Politik Dan Linmas Kota Langsa  
Kepala Sekretariat : Kabid. Politik Pemerintahan dan Keamanan  
Sekretaris : Kasubbid Fasilitasi Kerjasama, Keamanan dan Intelijen  
Anggota : Unsur Badan Kesbang. Politik dan Linmas Kota Langsa

#### Pasal 6

- (1) KOMINDA Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
  - b. Memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Kota Langsa.

(2) Sekretaris...✍.

- (2) Sekretariat KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Menghimpun laporan intelijen setiap semester dan mencatat berbagai keputusan rapat Intelijen.
  - b. Menyusun kembali setiap Laporan yang diterima Sekretariat.
  - c. Membukukan Laporan yang telah diolah per semester guna dilaporkan kepada Walikota Langsa dan kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Provinsi Aceh.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 7

Unsur Muspida Kota Langsa melalui Kepala Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA di Kota Langsa.

##### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan KOMINDA di Kota Langsa dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki;

#### BAB V

#### PENDANAAN

##### Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan KOMINDA di Kota Langsa didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

Pasal 10

Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas KOMINDA secara nasional di danai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 21 Mei 2012 M  
29 Jumadil Akhir 1433 H

 Pj. WALIKOTA LANGSA   
-BUSTAMI USMAN

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 21 Mei 2012 M  
29 Jumadil Akhir 1433 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LANGSA 

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2012 NOMOR 331